



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun Anggaran (TA) 2025. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan



keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan rincian:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/(defisit);
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, tahun berjalan, serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam Aset Lancar dan Non-Lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Aset dan Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara Kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Kewajiban Jangka Pendek;
- h. Kewajiban Jangka Panjang; dan
- i. Ekuitas Dana.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b. Beban dari Kegiatan Operasional;
- c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional; dan
- d. Pos Luar Biasa dari Kegiatan Operasional.



Keempat unsur Laporan Operasional di atas pada akhirnya akan membentuk Surplus/(Defisit) LO yang merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas terdiri dari:

- a. Penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran kas, yaitu semua aliran yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/(defisit) LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- d. Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, namun tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian angka dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.



B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah di cabut dengan Undang-Undang nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah di cabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang telah di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara republik Indonesai Nomor 6757)



10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) sebagaimana telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025; dan

24. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- I. Pendahuluan**
 - A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; dan
 - C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- II. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**
 - A. Gambaran Umum Kondisi Daerah; dan
 - B. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
 - A. Ekonomi Makro;
 - B. Kebijakan Keuangan Daerah; dan
 - C. Pencapaian Target Kinerja APBD.
- IV. Kebijakan Akuntansi**
 - A. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
 - B. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; dan
 - C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan.
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
 - A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari:
 - 1) Pendapatan;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus/(Defisit)-LRA;
 - 5) Pembiayaan; dan
 - 6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
 - B. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - C. Penjelasan Pos-pos Neraca terdiri dari:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban; dan
 - 3) Ekuitas.
 - D. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional terdiri dari:
 - 1) Pendapatan-LO;
 - 2) Beban;
 - 3) Kegiatan Non Operasional;





- 4) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa;
- 5) Pos Luar Biasa; dan
- 6) Surplus/(Defisit)-LO.

E. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas terdiri dari:

- 1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi;
- 2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi;
- 3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan;
- 4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris;
- 5) Kenaikan/(Penurunan) Kas selama Periode; dan
- 6) Saldo Akhir Kas.

F. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- 4) Ekuitas Akhir.

VI. Penutup





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	2.825.991.771.625,49	2.901.498.807.255,48	102,67	2.729.660.115.585,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	504.607.362.379,49	545.831.803.384,48	108,17	331.059.847.831,25
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	276.329.157.274,00	330.687.312.272,95	119,67	182.328.157.865,50
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	25.964.886.316,89	40.497.442.500,00	155,97	31.058.523.271,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	100,00	12.741.149.852,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	189.129.703.491,60	161.463.433.314,53	85,37	104.932.016.842,75
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.294.757.887.953,00	2.329.206.611.378,00	101,50	2.289.284.360.966,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.180.462.176.000,00	2.207.886.324.056,00	101,26	2.165.107.290.050,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.1	176.357.457.000,00	162.209.204.800,00	91,98	185.021.712.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2	7.888.237.000,00	7.888.237.000,00	100,00	23.708.776.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.3	179.123.616.000,00	177.896.979.100,00	99,32	132.877.850.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.4	1.334.314.435.000,00	1.375.586.130.050,00	103,09	1.248.441.289.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.5	482.778.431.000,00	484.305.773.106,00	100,32	575.057.663.050,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	114.295.711.953,00	121.320.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	114.141.711.953,00	121.166.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	26.626.521.293,00	26.460.392.493,00	99,38	109.315.906.788,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	302.000.000,00	135.871.200,00	44,99	266.910.500,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	109.048.996.288,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	2.925.202.177.429,25	2.814.274.649.088,89	96,21	2.617.596.128.124,98
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.175.322.200.460,91	2.109.729.193.164,29	96,98	1.978.538.947.668,32
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.308.876.185.400,60	1.275.806.131.204,38	97,47	1.156.476.918.161,76
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	793.214.912.805,31	760.945.163.861,91	95,93	715.146.946.996,56
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	9.817.569.753,00	9.817.569.753,00	100,00	11.302.707.488,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	62.657.532.502,00	62.533.928.345,00	99,80	95.072.375.022,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	756.000.000,00	626.400.000,00	82,86	540.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	361.992.972.794,03	345.144.760.255,60	95,35	283.920.793.925,66
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	104.694.908.450,31	95.235.979.101,00	90,97	91.727.573.671,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	148.501.231.866,77	145.657.436.123,60	98,09	142.704.330.558,54
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	91.394.793.044,12	89.360.624.558,00	97,77	38.965.281.078,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.260.692.984,00	13.629.611.321,00	95,57	10.513.658.618,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.871.329.848,83	0,00	0,00	9.950.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	368.330.208.078,19	350.440.769.929,00	95,14	346.298.032.584,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	34.913.665.518,19	32.475.195.796,00	93,02	20.838.360.124,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	32.352.050.223,29	30.644.055.037,00	94,72	18.146.089.922,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	2.561.615.294,90	1.831.140.759,00	71,48	2.692.270.202,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37	325.459.672.460,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.1	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37	325.459.672.460,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(99.210.405.803,76)	87.224.158.166,59	(87,92)	112.063.987.460,27

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3	99.210.405.803,76	107.254.792.727,67	108,11	23.277.432.983,49
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	153.840.110.633,76	161.879.283.656,67	105,23	44.064.564.543,49
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	135.341.420.443,76	135.342.372.466,67	100,00	39.084.647.243,49
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	18.498.690.190,00	26.526.811.190,00	143,40	4.950.317.300,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	0,00	10.100.000,00	0,00	29.600.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.1	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		99.210.405.803,76	107.254.792.727,67	108,11	23.277.432.983,49
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI	5.1.4	0,00	194.478.950.894,26	0,00	135.341.420.443,76
KOREKSI SILPA		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	5.1.4	0,00	194.478.950.894,26	0,00	135.341.420.443,76

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


 BUPATI LOMBOK TENGAH
 H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.3.1	4.299.349.984.627,88	4.162.915.996.549,77
ASET LANCAR	5.3.1.1	273.976.931.323,51	239.380.450.241,04
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	195.529.698.613,26	136.084.271.909,53
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	180.928.348.923,69	118.820.191.873,99
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	31.772.500,00	20.473.794,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	3.000.000,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	9.268.276.507,69	9.005.264.738,26
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	0,00	1.861.379.536,80
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	1.050.747.719,00	742.851.465,77
Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.9	944.187.940,88	644.439.673,71
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.10	3.303.365.022,00	4.989.670.827,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	106.470.878.979,67	86.378.017.612,07
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	2.594.492.319,33	3.069.377.869,33
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	6.596.726.833,59	22.042.086.208,59
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	2.496.646.967,00	12.616.953.084,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	63.712.000,00	177.749.000,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(73.006.461.914,92)	(54.161.634.997,02)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	519.293.141,58	397.901.932,53
Persediaan	5.3.1.1.5	32.711.944.384,00	32.775.727.622,01
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	132.544.721.354,00	143.047.444.147,13
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	132.544.721.354,00	143.047.444.147,13
ASET TETAP	5.3.1.3	3.822.556.646.979,25	3.712.625.425.091,81
Tanah	5.3.1.3.1	913.138.402.492,66	913.866.030.409,53
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	940.402.560.377,57	848.040.000.440,25
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.084.771.565.762,88	1.828.258.831.779,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.477.057.338.389,62	2.357.145.716.776,02
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	100.329.155.550,23	97.256.168.835,23
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	4.155.951.000,00	7.528.505.993,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.697.298.326.593,71)	(2.339.469.829.142,01)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4	25.202.062.730,00	25.386.152.486,00
Properti Investasi Tanah	5.3.1.4	7.232.668.000,00	6.969.516.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.4	24.057.725.381,00	24.057.725.381,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	5.3.1.4	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4	(6.088.330.651,00)	(5.641.088.895,00)
DANA CADANGAN	5.3.1.5	0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.6	45.069.622.241,12	42.476.524.583,79
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.1	11.990.417.737,16	9.529.420.079,83
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.6.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.3	143.600.000,00	0,00
Aset Lain-lain	5.3.1.6.4	32.889.604.503,96	32.901.104.503,96
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.6.5	46.000.000,00	46.000.000,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.6.6	0,00	0,00
JUMLAH ASET		4.299.349.984.627,88	4.162.915.996.549,77

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
KEWAJIBAN	5.3.2	202.656.889.026,12	234.004.897.217,79
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	100.139.639.216,12	100.306.950.067,79
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1.050.747.719,00	742.851.465,77
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.2	8.028.121.000,00	4.950.317.300,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	1.179.355.749,99	738.647.818,00
Utang Belanja	5.3.2.1.5	58.654.717.407,13	62.648.436.144,02
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	46.000.000,00	46.000.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	102.517.249.810,00	133.697.947.150,00
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2	102.517.249.810,00	133.697.947.150,00
EKUITAS	5.3.3	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98
EKUITAS	5.3.3	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98
Ekuitas	5.3.3	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.299.349.984.627,88	4.162.915.996.549,77

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI LOMBOK TENGAH
H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP, M.AP

Tabel 5.97 Investasi Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	132.544.721.354,00	143.047.444.147,13	(10.502.722.793,13)	(7,34)
Jumlah		132.544.721.354,00	143.047.444.147,13	(10.502.722.793,13)	(7,34)

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non Permanen sebagai berikut.

Tabel 5.98 Daftar Investasi Non Permanen

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2025			31 Desember 2024
			Saldo Investasi	Penyisihan	Investasi Netto	
1	Perkuatan Permodalan Koperasi	Diskop	5.703.321.999,67	5.703.321.999,67	0,00	5.713.421.999,67
2	Revolving Tembakau	Distani	344.605.000,00	344.605.000,00	0,00	344.605.000,00
3	LEPP-M3 Bilelendo	Disikan	284.598.300,00	284.598.300,00	0,00	284.598.300,00
4	Kredit Modal Usaha Kelembagaan	Distani	281.282.000,00	281.282.000,00	0,00	281.282.000,00
5	Lahan Marginal	Distani	494.505.000,00	494.505.000,00	0,00	494.505.000,00
6	Sapi Fetening	Distani	111.462.500,00	111.462.500,00	0,00	111.462.500,00
7	SKIM Kredit TKI	Disnaker	1.367.799.230,00	1.367.799.230,00	0,00	1.367.799.230,00
8	GAKIN PD-BPD	DPMD	3.589.641.397,00	3.589.641.397,00	0,00	3.589.641.397,00
9	Kelompok Tani Makmur	Bag Ekonomi	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00
10	DBH-CHT	Bag Ekonomi	13.771.900.000,00	13.771.900.000,00	0,00	13.771.900.000,00
Jumlah			26.097.115.426,67	26.097.115.426,67	0,00	26.107.215.426,67

Penjelasan:

- Investasi Non Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa Dana Bergulir merupakan bagian dari Investasi Non Permanen yang merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan UKM;

2. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa dana bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value/NRV*). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Dari Sepuluh jenis Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk dana bergulir hanya Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM dalam Bentuk Perkuatan Permodalan Koperasi yang masih aktif atau masih bisa di tagih, sisanya masuk kategori macet;
4. Pada Tahun 2025 Dana Bergulir dalam bentuk Perkuatan Permodalan Koperasi terdapat pengembalian pokok nilai investasi sebesar Rp10.100.000,00. Dengan Nomor STS: 0001/BKAD/STS Pembiayaan/2025 Tanggal 29 Desember 2025, dan
5. Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2025 seluruhnya masih dalam penguasaan Pemerintah Daerah, artinya belum ada Investasi Non Permanen yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain atau KPKNL.

Rincian Perhitungan NRV Investasi Non Permanen dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 11. Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Permanen sebagai berikut.

Tabel 5.99 Daftar Investasi Permanen / Penyertaan Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	% Kepemilikan	Metode Penilaian Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PDAM Lombok Tengah	100%	Ekuitas	59.294.721.354,00	69.797.444.147,13	(10.502.722.793)	(15,05)
2	PT Bank NTB	7,12%	Biaya	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00
3	PT BPR NTB	7,99%	Biaya	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	0,00	0,00
4	PT Jamkrida NTB	3,05%	Biaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				132.544.721.354,00	143.047.444.147,13	(10.502.722.793,13)	(7,34)

Penjelasan:

1. Nilai investasi permanen per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD yang telah diaudit (*audited*). Audit atas Laporan Keuangan BUMD tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penggunaan metode mengacu pada porsi kepemilikan pada BUMD sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%. atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

3. Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah adalah 100%, maka metode penilaian penyertaan modal pada PDAM dinilai dengan metode ekuitas (*Equity Method*). Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2025 (*audited*), jumlah ekuitas PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp59.294.721.354,00 sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp59.294.721.354,00. Terdapat Penurunan nilai ekuitas/kekayaan bersih pada PDAM sesuai Laporan Keuangan *audited* per 31 Desember 2025 sebesar 15,05% dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 disebabkan karena adanya kurang saji pengakuan utang iuran pensiun pegawai PDAM Tirta Ardhia Rinjani kepada Dapenma selaku perusahaan penjamin dana pensiun. Berikut rincian posisi ekuitas PDAM Tirta Ardhia Rinjani Per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.100 Nilai Investasi pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Modal Hibah dari Kementerian PU berupa 2 unit mobil Tangki Tahun 2019	931.496.866,00
2	Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	87.453.419.284,00
3	Akumulasi Kerugian Tahun sebelumnya	(31.696.398.374)
4	Laba/Rugi Tahun Berjalan	2.606.203.578,00
Jumlah		59.294.721.354,00

4. PT Bank NTB Syariah

Penyertaan Modal pada PT Bank NTB Syariah dinilai dengan metode biaya senilai Rp60.000.000.000,00 yang merupakan akumulasi penyetoran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Bank NTB Syariah sampai dengan 31 Desember 2025. Dalam Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak menambah penyertaan modal di PT Bank NTB Syariah.

5. PT BPR NTB

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 7,99% pada PT BPR NTB sehingga penilaian investasi menggunakan metode biaya senilai Rp12.250.000.000,00.

6. PT JAMKRIDA NTB BERSAING

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3,05% pada PT JAMKRIDA NTB BERSAING sehingga penilaian investasi menggunakan metode biaya senilai Rp1.000.000.000,00.

Sedangkan jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada beberapa BUMD per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Daftar Modal di Setor

(dalam Rupiah)

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Seharusnya	Modal Disetor per 31 Desember 2025	Modal Disetor per 31 Desember 2024
1	PDAM	Perda No 4 Tahun 2016	97.963.243.900,31	87.453.419.283,31	87.453.419.283,31

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Seharusnya	Modal Disetor per 31 Desember 2025	Modal Disetor per 31 Desember 2024
2	PT Bank NTB	Perda No 4 Tahun 2016	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
3	PD BPR NTB	Perda No 4 Tahun 2016	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00
4	PT Jamkrida	Perda No 4 Tahun 2016	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah			172.213.243.900,31	160.703.419.283,31	160.703.419.283,31

Daftar Nilai Investasi Permanen dan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada **Lampiran 12. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Per 31 Desember 2025**

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.102 Daftar Nilai Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	913.138.402.492,66	913.866.030.409,53	(727.627.916,87)	(0,08)
2	Peralatan dan Mesin	940.402.560.377,57	848.040.000.440,25	92.362.559.937,32	10,89
3	Gedung dan Bangunan	2.084.771.565.762,88	1.828.258.831.779,79	256.512.733.983,09	14,03
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.477.057.338.389,62	2.357.145.716.776,02	119.911.621.613,60	5,09
5	Aset Tetap Lainnya	100.329.155.550,23	97.256.168.835,23	3.072.986.715,00	3,16
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.155.951.000,00	7.528.505.993,00	(3.372.554.993,00)	(44,80)
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	6.519.854.973.572,96	6.052.095.254.233,82	467.759.719.339,14	7,73
7	Akumulasi Penyusutan	(2.697.298.326.593,71)	(2.339.469.829.142,01)	(357.828.497.451,70)	15,30
	Jumlah Bersih	3.822.556.646.979,25	3.712.625.425.091,81	109.931.221.887,44	2,96

Penjelasan:

Gambar: Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2025

